

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan atau biasa kita sering dengar dengan sebutan Lapas merupakan sebuah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap seseorang yang melakukan kesalahan sehingga dijatuhi pidana atau disebut dengan narapidana dengan kurun waktu tertentu. Lembaga pemasyarakatan atau lapas merupakan unit pelaksana teknis atau upt yang di bawah oleh direktorat jenderal pemasyarakatan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan mengatur tentang pembinaan baik bagi peserta didik maupun narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang biasa disebut Lapas. Sedangkan yang dimaksud dengan “pemasyarakatan” adalah “kegiatan pembinaan terhadap narapidana pemasyarakatan berdasarkan sistem, lembaga, dan metode pembinaan,” yang merupakan bagian terakhir dari sistem pembinaan sistem peradilan pidana, dalam pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. 1 poin 1.

Siapun yang harus menjalani hukuman di penjara atau penjara atau ditahan di lembaga pemasyarakatan kadang-kadang disebut sebagai narapidana pemasyarakatan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa “tahanan pemasyarakatan adalah narapidana, peserta didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan”, menjadi landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narapidana. Narapidana adalah mereka yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, dipenjara, dan kehilangan kebebasannya. Saat ini, ada tiga kategori siswa yang berada di pemasyarakatan: anak negara, anak pidana, dan anak sipil. Anak yang menjalani pidana di rumah tahanan remaja paling lama 18 tahun, sebagaimana ditetapkan dengan penetapan pengadilan, dianggap sebagai anak pidana.

Sedangkan pengertian dari anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak dan paling lama sampai berumur 18 tahun, dan untuk pengertian dari anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau wali dari anak tersebut memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak dan paling lama sampai berumur 18 tahun.

Lembaga pemasyarakatan didalamnya menjalankan fungsi serta tugas, berikut penjelasannya:

a. Tugas

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas lembaga pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi diantaranya sebagai berikut:

- i. Melakukan sebuah kegiatan pembinaan pada narapidana
- ii. Memberikan perlakuan berupa bimbingan, mempersiapkan semua sarpras dan juga melakukan pengolahan hasil kerja.
- iii. Melakukan/ kegiatan dalam bentuk bimbingan sosial kerohanian terhadap narapidana.
- iv. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
- v. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Personel penegak fungsional pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan diizinkan oleh undang-undang negara bagian untuk melakukan fungsi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Menteri mengangkat dan memberhentikan pejabat pemasyarakatan. Selain itu, petugas pemasyarakatan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki latar belakang pendidikan teknik di bidang pemasyarakatan.

- b. Melaksanakan tugas khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan tambahan untuk pekerjaan fungsional.

Selain itu pejabat fungsional sebagai petugas pemasyarakatan juga mendapatkan berbagai tugas penting yaitu pada bidang pelaksanaan pembinaan, Berikut pengertian setiap bidang dari petugas pemasyarakatan:

- a. Pembimbing pemasyarakatan

Seorang Pejabat yang berkategori fungsional dalam penegakan hukum yang melaksanakan penilaian pemasyarakatan, pembimbingan, dan pendampingan terhadap narapidana di luar proses kegiatan pelaksanaan peradilan pidana.

- b. Pengamanan pemasyarakatan

Seorang petugas dalam bidang pemasyarakatan yang melaksanakan penugasan dalam pengamanan warga binaan pemasyarakatan di lapas atau rutan.

- c. Pembina pemasyarakatan

Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas terkait dalam hal pembinaan narapidana di lapas dan rutan.

Lembaga lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan bagi narapidana untuk memunculkan pembinaan yang membina dan menciptakan kesatuan hidup masyarakat yang Kembali membaik. Narapidana akan diberikan banyak pembinaan, baik dari segi kerohanian, sosial bermasyarakat, dan berkarya bagi diri mereka sebagai bekal bagi narapidana ketika telah selesai melaksanakan hukuman pidana dan kembali lagi di kehidupan sesungguhnya dan mampu berguna dan diterima kembali di masyarakat.

Dalam proses pembinaan terhadap narapidana di seluruh Indonesia tidaklah hal yang mudah, hal itu dikarenakan di dalam lembaga pemasyarakatan banyak sekali narapidana yang berasal dari berbagai wilayah dengan karakteristik mereka masing-masing serta adanya pengaruh psikologis

di dalam narapidana tersebut sehingga rawan sekali terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang biasa kita sebut dengan gangguan kamtib di Lapas.

Menurut peraturan menkumham no 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan, gangguan kamtib merupakan suatu situasi kondisi Dimana menciptakan suatu kondisi tidak ketidakamanan, serta tidak tertibnya kehidupan di dalam Lapas atau rutan. Gangguan kamtib adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di Lapas atau rutan.

Gangguan kamtib sering banyak terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan internal lapas ataupun masyarakat di luar lapas. Gangguan dan ketertiban atau kamtib di dalam lapas dapat terjadi dikarenakan timbulnya friksi atau dapat diartikan perbedaan pendapat di antara narapidana sehingga menimbulkan perdebatan lalu terciptalah sebuah konflik diantara mereka, konflik tersebut akhirnya memicu perkelahian dan terjadilah gangguan dan ketertiban di dalam Lapas. Gangguan kamtib yang berujung pada konflik atau kekerasan dan perkelahian tentu berakibat fatal hingga menimbulkan adanya korban jiwa baik meninggal atau hanya sekedar luka berat dan ringan yang dialami oleh narapidana ataupun petugas lembaga pemasyarakatan.

Contoh gangguan kamtib di antara lain dalam bawah ini:

- a. Perkelahian massal atau perorangan antar narapidana.
- b. Penyerangan terhadap petugas lembaga pemasyarakatan.
- c. Percobaan pelarian atau melarikan diri dari Lapas.
- d. Bunuh diri di dalam Lapas.
- e. Keracunan
- f. Terserang wabah penyakit
- g. Dan lain-lain.

Sedangkan contoh dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam kondisi atau keadaan tertentu diantara lain sebagai berikut:

- a. Pemberontakan oleh narapidana
- b. Terjadinya kebakaran di dalam Lapas atau rutan

- c. Terjadinya bencana alam
- d. Terjadinya penyerangan oleh sekelompok luar Lapas atau rutan.

Dari berbagai pengertian tersebut contoh gangguan kamtib di dalam Lapas atau rutan, petugas pemasyarakatan diharapkan memiliki keterampilan dalam meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban pada bagian tempat tugas mereka masing-masing.

Pengamanan pintu utama (P2U) adalah penjagaan atau penugasan yang dilakukan seorang petugas di pintu utama pada lapas atau rutan. Pintu utama merupakan akses masuk pertama kali ke dalam lapas atau rutan, di mana tugas ini sangatlah berbahaya terjadinya pelanggaran di dalam lapas atau rutan.

Ketika seseorang baik seorang petugas ataupun keluarga narapidana yang ingin melakukan kunjungan terhadap keluarganya pertama kali mereka harus melewati pintu utama, dan petugas pintu utama wajib melaksanakan tugas sesuai dengan standart operasional prosedur atau sop dan melaksanakan upaya preventif atau pencegahan timbulnya gangguan kamtib yang sudah ditentukan dalam permenkumham nomor 33 tahun 2015.

Pengamanan pintu utama (P2U) memiliki tugas yang sangat penting dan wajib dilakukan, tugas utamanya yaitu menjalankan tata aturan dalam memeriksa dan menggeledah dengan baik, teliti dan tepat. Pemeriksaan dan penggeledahan baik badan maupun barang semua orang yang memasuki pintu utama lapas atau rutan tanpa terkecuali, baik terhadap pegawai, keluarga narapidana, dan atasan sendiri. Apabila petugas pengamanan pintu utama (P2U) kurang teliti dan akurat ketika melaksanakan pemeriksaan, dan teridentifikasi barang terlarang masuk ke dalam lapas atau rutan, maka kemungkinan terdapat ancaman keamanan dan ketertiban bisa terjadi.

Ada beberapa isu yang terkait dalam gangguan keamanan dan ketertiban yaitu berupa pelemparan barang terlarang seperti narkoba, Handphone dan barang terlarang lainnya, percobaan pelarian wbp dan lainnya. Dari beberapa isu tersebut peran petugas Pemasyarakatan terutama pada bidang petugas pengamanan memiliki peran yang sangat penting dan yang utama pemberantasan dan pencegahan isu tersebut, terutama petugas pengamanan

pada pos menara. Hal tersebut dikarenakan percobaan pelarian kebanyakan dilakukan dengan memanjat pagar luar Lapas atau rutan, selain itu pelemparan dilakukan juga melalui luar rutan atau lapas. Untuk itu perlu ditekankan kepada petugas Pos Menara dalam menjalankan SOP pengamanan harus dilaksanakan dengan baik dan benar serta memiliki jiwa integritas yang tinggi sehingga isu gangguan kamtib yang dimaksud di atas tidak terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan didasarkan pada latar belakang peneliti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mempunyai maksud untuk melakukan sebuah penelitian mengenai analisa sistem pengamanan pintu utama terhadap kemungkinan terjadinya gangguan kamtib dan mencegah isu yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan Indonesia yang dituangkan ke dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS SISTEM PENGAMANAN POS MENARA ATAS TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA GANGGUAN KAMTIB PADA RUTAN KELAS IIB MAGETAN (sesuai permenkumham nomor 33 tahun 2015)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menjadikan penelitian ini lebih spesifik dan sesuai dengan kajian yang dimaksud dan sesuai dengan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

- a. Apakah tugas utama petugas pengamanan pada Pos Menara Atas di Rutan Kelas IIB Magetan sudah sesuai dengan aturan dalam permenkumham nomor 33 tahun 2015 ?
- b. Bagaimana kendala pelaksanaan tugas petugas pengamanan pada Pos Menara Atas di Rutan Kelas IIB Magetan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3 . 1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti sampaikan, ada macam-macam tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini, di antara lain sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

- i. Untuk mengetahui apakah petugas pengamanan pada Pos Menara Atas di Rutan Kelas IIB Magetan sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan dalam permenkumham nomor 33 tahun 2015.
- ii. Untuk mengetahui apakah ada kendala dalam pelaksanaan tupoksi bagi petugas pengamanan pos menara atas Rutan Kelas IIB Magetan.

b. Tujuan Khusus

- i. Diketahui sistem pengamanan pada petugas Pos Menara pada lapas dan rutan.
- ii. Diketahui strategi pengamanan pada Pos Menara pada lapas dan rutan.
- iii. Mampu memahami tugas pada Pos Menara pada lapas dan rutan.
- iv. Mampu menerapkan teknik pemeriksaan Pos Menara pada lapas dan rutan.
- v. Mampu menerapkan teknik pengeledahan pada petugas Pos Menara pada lapas dan rutan.

1.3 .2 Manfaat Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian di atas, terdapat manfaat yang peneliti uraikan kedalam dua jenis, yaitu Manfaat teoritis dan Manfaat praktis. Diantara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dengan melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan agar dapat :

- i. Memberikan gagasan terkait dengan tugas utama seorang Pos Menara yang sesuai dengan standar operasional prosedur.
- ii. Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 mampu dimengerti serta dijalankan oleh seluruh petugas Pos Menara seluruh Lapas rutan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

i. Bagi Penulis

Hasil dari kasus ini di harapkan mampu menjadi pengetahuan ilmu baru terhadap penulis khususnya tentang sistem pengamanan pintu utama di lembaga pemasyarakatan, serta sebagai penunjang peneliti dalam melaksanakan tugas di lembaga pemasyarakatan.

ii. Bagi peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti lain mengenai sistem pengamanan pintu utama di lapas rutan.

iii. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan refrensi pada petugas pengamanan pintu utama di Rutan Kelas IIB Magetan apakah petugas pengamanan khususnya petugas Pos Menara dalam pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan permenkumham nomor 33 tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan petugas Pos Menara merupakan komponen terpenting dalam pencegahan barang terlarang yang masuk melalui luar Rutan atau Lapas.